



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.1.UM.01.01-1175 29 Maret 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Survei Persepsi Satuan Kerja
Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Yth. Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di
tempat

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); dan
 - d. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
 - e. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.UM.01.01-258 tanggal 25 Januari 2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
 - f. Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1.UM.01.01-413/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya penilaian area peningkatan kualitas pelayanan publik, satuan kerja diwajibkan untuk melakukan survei atas kinerjanya. Sebagai implementasi Inspektorat Jenderal telah melaksanakan survei dimaksud pada tanggal 14 s.d 28 Februari

2021, dengan mekanisme online pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> menu e-survey "Persepsi Satuan Kerja", untuk periode pengawasan Januari 2020 s.d Februari 2021.

3. Survei isi oleh 1869 responden di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (1719 responden berasal dari Kantor wilayah (dalam hal ini sudah termasuk UPT), dan 150 responden dari Unit eselon I), dengan responden utama survei/responden yang wajib mengisi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Administrator. Sedangkan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua Barat tidak mengisi survei dimaksud, tanpa keterangan/tanpa penjelasan.
4. Penilaian responden dilakukan terhadap 6 indikator survei (29 pertanyaan survei) yaitu Hubungan dan Budaya Organisasi, Objektivitas dan Prilaku Profesional, Kompetensi dan Kecermatan Profesional, Nilai Tambah Hasil Pengawasan, serta Komunikasi Hasil Pengawasan. Ringkasan hasil survei I atas enam unsur tersebut memperoleh rata-rata indeks sebesar 74,31 kategori Cukup. Indeks terendah pada unsur Hubungan dan Budaya Organisasi dan indeks tertinggi pada unsur Komunikasi Hasil Pengawasan. Dari unsur yang memperoleh penilaian terendah tersebut terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu agar :
 - a. Rekomendasi hasil pengawasan perlu ditingkatkan efektifitas keandalannya sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja
 - b. Meningkatkan upaya dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja
 - c. Meningkatkan komunikasi antara dengan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
 - d. Meningkatkan dalam memberi perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan

(Laporan Hasil Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak Inspektur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tholib

NIP. 19630811 198811 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan terhadap berbagai sektor kinerja maupun aspek keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan secara lebih efektif dan berkesinambungan dengan memperhatikan pandangan dan persepsi dari entitas obyek pengawasan terkait.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal agar sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditentukan dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern di Unit Inspektorat Jenderal, selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kepada entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan survey terhadap satuan kerja sebagai entitas yang diawasi untuk memperoleh tolak ukur penilaian, pandangan atau persepsi dari satuan kerja atas berbagai aspek pengawasan Inspektorat Jenderal.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 409);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515).
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 442);
- g. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.UM.01.01-258 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Survey Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu acuan bagi Inspektorat Jenderal untuk mengetahui tingkat persepsi kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan untuk perbaikan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan intern selanjutnya. Bagi satuan kerja, Survey Persepsi

Satuan Kerja ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal.

4. Sasaran Survei

Sasaran Survei ini adalah responden dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik Unit Eselon I, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melihat pandangan atau persepsi terhadap berbagai aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Minimal lima orang pejabat per Unit Eselon II pada unit pusat (PPK dan Bendahara wajib menjadi responden)
- b. Minimal dua belas orang pejabat per Kantor Wilayah (3 orang per divisi), (KPA, PPK, dan Bendahara Wajib menjadi responden)
- c. Minimal lima orang pejabat per Unit Pelaksana Teknis (KPA, PPK dan Bendahara Wajib menjadi responden)

Penentuan responden tersebut dengan pertimbangan bahwa responden tersebut berhubungan langsung dengan Auditor saat pelaksanaan pengawasan, sehingga mengisi survei dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Survei

- a. Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021 dilaksanakan tanggal 14 s.d 28 Februari 2021 pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> menu e-survey "Persepsi Satuan Kerja". (Surat Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Unit eselon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala unit Pelaksana Teknis dan Kepala Balai Harta Peninggalan nomor ITJ.UM.01.01-258 tanggal 25 Januari 2021). Periode penilaian pelaksanaan pengawasan Januari Th.2020 s.d Februari 2021.

2. Metode Pengolahan Data

Nilai persepsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata" masing-masing 6 (enam) area dan 29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan yang dinilai. Uraian area dan unsur pengawasan penilaian dapat dirinci sebagai berikut:

No	Area Pengawasan	No	Unsur Pengawasan
A	Hubungan Dan Budaya Organisasi	1	Pemahaman satker terhadap Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal.
		2	Informasi yang diberikan APIP pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan.
		3	Keandalan APIP dalam menjaga seluruh informasi, catatan, dokumentasi, sistem informasi, aset dan personil satker selama kegiatan pengawasan.
		4	Komunikasi antara APIP dengan pegawai/pejabat di unit Saudara.
B	Objektivitas Dan Prilaku Profesional	5	Obyektivitas APIP dalam melaksanakan pengawasan.
		6	Kemampuan APIP dalam menghindari konflik kepentingan dengan auditi/auditan dalam tugas pengawasan.
		7	Sikap APIP terhadap praktik gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi obyektivitas hasil pengawasan.
		8	Sikap dan prilaku profesional APIP dalam melaksanakan pengawasan.
C	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	9	Pengetahuan APIP terkait proses bisnis unit Saudara.
		10	Kecukupan pengalaman, keahlian dan keterampilan APIP yang ditugaskan.
		11	Keandalan hasil pengawasan APIP yang bersumber dari proses pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif, dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.
		12	Akurasi temuan hasil pengawasan APIP.
		13	Kesesuaian hasil pengawasan APIP dengan ruang lingkup dan tujuan pengawasan.
D	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	14	Kesesuaian tema penugasan pengawasan APIP dengan kebutuhan dan harapan satker.
		15	Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satker.
		16	Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satker.
		17	Peran APIP dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satker.
		18	Efektivitas kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam membantu satker mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola (sektor publik).
E	Komunikasi Hasil Pengawasan	19	Efektivitas dan kualitas teknik komunikasi yang diimplementasikan oleh APIP dalam setiap penugasan pengawasan.

		20	Komunikasi antara APIP dengan pimpinan satker dan jajarannya atas hasil pengawasan pada saat 'exit meeting'.
		21	Ketepatan waktu penyampaian laporan/petunjuk penanganan dan penetiban hasil pengawasan kepada satker.
		22	Pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas (mudah dipahami), serta ringkas dan singkat atas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan yang diterima satker.
		23	kesesuaian laporan hasil pengawasan dengan dukungan dokumentasi bukti pengawasan
		24	Pengungkapan kelemahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern satker pada laporan (tertulis) hasil pengawasan.
		25	Pengungkapan keberhasilan kinerja satker dalam laporan hasil pengawasan.
F	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	26	Keandalan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh satker dan menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan.
		27	Peran APIP dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satker, baik melalui 'on the spot' ataupun penerimaan dokumen.
		28	Peran APIP dalam mendorong satker untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
		29	Kecukupan APIP dalam memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya satker untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.

29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan masing-masing memiliki nilai persepsi

yang diperoleh dari isian survey responden dengan pilihan nilai persepsi:

1. Angka 1 = adalah nilai persepsi buruk;
2. Angka 2 = adalah nilai persepsi cukup;
3. Angka 3 = adalah nilai persepsi baik;
4. Angka 4 = adalah nilai persepsi sangat baik.

Skala pengukuran yang ditetapkan dalam Pedoman Survei dimaksud adalah skala 100 dengan rentang nilai :

25.00 s.d 49.99 = Buruk

50.00 s.d 74.99 = Cukup

75.00 s.d 84.99 = Baik


85.00 sd. 100 = Sangat baik

3. Hasil Survei

3.1 Jumlah Responden

Jumlah Responden yang mengisi survei sebanyak 1869 responden terdiri dari 1719 responden berasal dari Kantor wilayah (dalam hal ini sudah termasuk UPT), dan 150 responden dari Unit eselon I, dengan rincian :


REKAPITULASI RESPONDEN SURVEI PERSEPSI SATKER ATAS KINERJA APIP KEMENKUMHAM TAHUN 2021			
No	Unit Kerja	Kode Satker	Total Responden
1	Sekretariat Jenderal	A1	7
2	Inspektorat Jenderal	A2	13
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	A3	11
4	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	A4	6
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	A5	9
6	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	A6	3
7	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	A7	64
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	A8	2
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	A9	7
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	A10	27
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	A11	1
JUMLAH TOTAL			150



Jumlah responden terbanyak dalam mengisi survei adalah dari Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan dengan jumlah 64 responden dan jumlah responden terkecil adalah BPSDM dengan jumlah 1 responden.

**REKAPITULASI RESPONDEN SURVEI PERSEPSI SATKER ATAS KINERJA APIP KEMENKUMHAM
TAHUN 2021**


No	Unit Kerja	Kode Satker	Total Responden	Survey PMPI INTERNAL			
				Kanwil	PAS	IMI	BHP
1	Aceh (A1)	A1	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara (A2)	A2	342	29	260	47	6
3	Sumatera Barat (A3)	A3	1	1	0	0	0
4	Riau (A4)	A4	69	12	44	13	0
5	Kepulauan Riau (A5)	A5	167	29	37	101	0
6	Sumatera Selatan (A6)	A6	0	0	0	0	0
7	Jambi (A7)	A7	18	18	0	0	0
8	Lampung (A8)	A8	83	34	42	7	0
9	Bengkulu (A9)	A9	20	10	5	5	0
10	Bangka Belitung (A10)	A10	113	46	62	5	0
11	DKI Jakarta (A11)	A11	65	21	35	6	3
12	Banten (A12)	A12	26	0	26	0	0
13	Jawa Barat (A13)	A13	223	4	189	30	0
14	Jawa Tengah (A14)	A14	166	10	127	26	3
15	Di Yogyakarta (A15)	A15	55	10	28	17	0
16	Jawa Timur (A16)	A16	111	1	73	34	3
17	Kalimantan Barat (A17)	A17	1	0	1	0	0
18	Kalimantan Tengah (A18)	A18	21	0	21	0	0
19	Kalimantan Selatan (A19)	A19	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur (A20)	A20	10	10	0	0	0
21	Sulawesi Utara (A21)	A21	1	0	1	0	0
22	Sulawesi Tengah (A22)	A22	56	11	44	1	0
23	Sulawesi Barat (A23)	A23	15	8	6	1	0
24	Sulawesi Selatan (A24)	A24	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tenggara (A25)	A25	0	0	0	0	0
26	Gorontalo (A26)	A26	0	0	0	0	0
27	Bali (A27)	A27	9	9	0	0	0
28	Nusa Tenggara Barat (A28)	A28	0	0	0	0	0
29	Nusa Tenggara Timur (A29)	A29	55	6	49	0	0
30	Maluku (A30)	A30	81	4	69	8	0
31	Maluku Utara (A31)	A31	0	0	0	0	0
32	Papua (A32)	A32	11	0	6	5	0
33	Papua Barat (A33)	A33	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL			1.719	273	1.125	306	15



Jumlah responden terbanyak dalam mengisi survei adalah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM-Sumatera Utara dengan jumlah 342 responden dan jumlah responden terkecil adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM-Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah masing-masing 1 responden. ***Sedangkan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua Barat tidak mengisi survei dimaksud, tanpa keterangan/tanpa penjelasan.***


3.1.1 Tingkat Usia

Berdasarkan tingkat usia, survei diisi oleh usia 18 s.d 30 tahun sebanyak 210 responden, usia 31 sd 40 tahun sebanyak 762 responden, usia 41 s.d 50 tahun sebanyak 453 responden, usia 51 sd 60 tahun sebanyak 443 responden dan usia diatas 60 tahun sebanyak 1 responden, sebagai berikut:




3.1.2 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin, survei diisi oleh 1407 responden laki-laki dan 462 responden perempuan, sebagai berikut :




3.1.3 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, survei diisi oleh 241 responden SLTA, 80 responden Diploma, 992 responden Sarjana dan 556 responden Pasca Sarjana, sebagai berikut :




3.1.3. Tingkat Jenjang Jabatan

Berdasarkan jenjang jabatan, survei diisi oleh 9 responden Pimpinan Tinggi Madya, 59 responden Pimpinan tinggi Pratama, 405 responden administrator, 501 responden pejabat pengawas, 194 responden fungsional tertentu dan 704 responden pelaksana, sebagai berikut :



3.1.4. Tingkat Pangkat/Golongan

Berdasarkan tingkat pangkat/golongan, survei diisi oleh 357 responden golongan IV, 1222 responden golongan III, 405 responden administrator, 501 responden pejabat pengawas, 194 responden fungsional tertentu dan 704 responden pelaksana, sebagai berikut :



3.2. Hasil Penilaian Persepsi Satuan Kerja

3.2.1 Rekapitulasi Penilaian Unit Eselon I Terhadap Kinerja APIP

Bahwa berdasar hasil survei pada 11 Unit eselon I, dari enam unsur yang disurvei memperoleh rata-rata indeks sebesar 78.67 katagori Baik. Indeks terendah pada unsur Hubungan dan Budaya Organisasi (rata-rata indeks 11.89) dan indeks tertinggi pada unsur Komunikasi Hasil Pengawasan (rata-rata indeks 25.59). Dan indeks terendah dan tertinggi pada masing-masing unit eselon I sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Indeks Unsur Tertinggi	Indeks Unsir Terendah
1	Sekretariat Jenderal	Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Hasil	Komunikasi Hasil Pengawasan
2	Inspektorat Jenderal	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
3	Ditjen. Imigrasi	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
4	Ditjen. Administrasi Hukum Umum	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
5	Ditjen. Kekayaan Intelektual	Objektivitas dan Prilaku Profesional	Komunikasi Hasil Pengawasan
6	Ditjen. Masyarakatan	Hubungan dan Budaya Organisasi	- Kompetensi dan Kecermatan Profesional - Nilai Tambah Hasil Pengawasan
7	Ditjen. Peraturan Perundang-undangan	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
8	Ditjen. Hak Asasi Manusia	Hubungan dan Budaya Organisasi	- Kompetensi dan Kecermatan Profesional - Nilai Tambah Hasil Pengawasan
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan


10	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Pengawasan	Hasil
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	- Hubungan dan Budaya Organisasi - Objektivitas dan Prilaku Profesional - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Komunikasi Pengawasan	Hasil

Rekapitulasi Penilaian Unit Eselon I Terhadap Kinerja APIP

No	Unit Kerja	Kode Unit Kerja	Total Respon den	Hubungan dan Budaya Organisasi	Objektivitas dan Prilaku Profesional	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Total Nilai	Nilai Rata-rata Skala 4	Nilai Rata-rata Skala 100
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K (E+F+G+H+I+J)	L (K/D) / 32 Soal	M L/4*100
1	Sekretariat Jenderal	A1	7	89	90	132	136	186	87	727	3,25	81,14
2	Inspektorat Jenderal	A2	13	151	157	228	238	315	159	1.261	3,03	75,78
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	A3	11	129	144	216	213	289	142	1.144	3,25	81,25
4	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	A4	6	57	71	111	107	144	74	570	2,97	74,22
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua	A5	9	113	112	168	169	232	116	919	3,19	79,77
6	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	A6	3	31	36	52	52	72	37	283	2,95	73,70
7	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	A7	64	719	771	1.144	1.155	1.510	763	6.126	2,99	74,78
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	A8	2	22	24	36	36	48	24	192	3,00	75,00
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	A9	7	86	92	129	139	177	91	721	3,22	80,47
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	A10	27	375	407	615	599	797	409	3.229	3,74	93,43
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	A11	1	12	12	18	18	24	12	97	3,03	75,78
JUMLAH TOTAL :			150	1784,0	1916,0	2849,0	2862,0	3794,0	1914,0	15269,0	34,613	865,323
RATA-RATA SURVEI :				11,89	12,77	18,99	19,08	25,29	12,76		3,15	78,67

Indeks hasil survei per unit eslon I sebagai berikut :

No	Penilaian Responden Unit Eselon I	Indeks Survei	Kategori Penilaian
1	Sekretariat Jenderal	81,14	Baik
2	Inspektorat Jenderal	75,78	Baik
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	81,25	Baik
4	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	74,22	Cukup
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	79,77	Baik
6	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	73,70	Cukup
7	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	74,78	Cukup
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	75,00	Baik
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	80,47	Baik
10	Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM	95,45	Baik Sekali
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	75,78	Baik



3.2.2 Rekapitulasi Penilaian Kantor Wilayah Terhadap Kinerja APIP

Bahwa berdasar hasil survei pada Kantor Wilayah, dari enam unsur yang disurvei memperoleh rata-rata indeks sebesar 61.42 Kategori Cukup. Indeks terendah pada unsur Hubungan dan Budaya Organisasi (indeks rata-rata 12.92) dan indeks tertinggi pada unsur Komunikasi Hasil Pengawasan (indeks rata-rata 27.70). Dan indeks terendah dan tertinggi pada masing-masing Kantor Wilayah sebagai berikut :

No	Unit Eselon I	Indeks Unsur Tertinggi	Indeks Unsur Terendah
1	Aceh	-	-
2	Sumatera Utara	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
3	Sumatera Barat	- Hubungan dan Budaya Organisasi - Objektivitas dan Prilaku Profesional - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan
4	Riau	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
5	Kepulauan Riau	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
6	Sumatera Selatan	-	-
7	Jambi	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
8	Lampung	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
9	Bengkulu	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
10	Bangka Belitung	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
11	DKI Jakarta	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
12	Banten	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
13	Jawa Barat	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
14	Jawa Tengah	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
15	Yogyakarta	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
16	Jawa Timur	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
17	Kalimantan Barat	- Hubungan dan Budaya Organisasi - Objektivitas dan Prilaku Profesional - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan
18	Kalimantan Tengah	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
19	Kalimantan Selatan	-	-
20	Kalimantan Timur	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
21	Sulawesi Utara	- Objektivitas dan Prilaku Profesional - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan
22	Sulawesi Tengah	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
23	Sulawesi Barat	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
24	Sulawesi Selatan	-	-
25	Sulawesi Tenggara	-	-
26	Gorontalo	-	-
27	Bali	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan


28	Nusa Tenggara Barat	-	-
29	Nusa Tenggara Timur	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
30	Maluku	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
31	Maluku Utara	-	-
32	Papua	Hubungan dan Budaya Organisasi	Komunikasi Hasil Pengawasan
44	Papua Barat	-	-

Rekapitulasi Penilaian Kantor Wilayah Terhadap Kinerja APIP

No	Unit Kerja	Kode Unit Kerja	Total Responden	Hubungan dan Budaya Organisasi	Objektivitas dan Prilaku Profesional	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Total Nilai (E+F+G+H+I+J)	Nilai Rata-rata Skala 4 (K/D) / 32 Soal	Nilai Rata-rata Skala 100 L/4*100
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Aceh (A1)	A1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sumatera Utara (A2)	A2	342	4.613,00	4.885,00	7.304,00	7.339,00	9.735,00	4.908,00	38.784,00	3,54	88,60
3	Sumatera Barat (A3)	A3	1	12,00	12,00	18,00	18,00	24,00	12,00	96,00	3,00	75,00
4	Riau (A4)	A4	69	888,00	958,00	1.425,00	1.436,00	1.899,00	959,00	7.565,00	3,43	85,65
5	Kepulauan Riau (A5)	A5	167	2.082,00	2.280,00	3.419,00	3.453,00	4.564,00	2.311,00	18.109,00	3,39	84,72
6	Sumatera Selatan (A6)	A6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jambi (A7)	A7	18	238,00	260,00	387,00	391,00	510,00	257,00	2.043,00	3,55	88,67
8	Lampung (A8)	A8	83	1.124,00	1.184,00	1.771,00	1.773,00	2.366,00	1.188,00	9.406,00	3,54	88,54
9	Bengkulu (A9)	A9	20	231,00	252,00	380,00	378,00	510,00	267,00	2.018,00	3,15	78,83
10	Bangka Belitung (A10)	A10	113	1.312,00	1.421,00	2.174,00	2.156,00	2.845,00	1.438,00	11.346,00	3,14	78,44
11	DKI Jakarta (A11)	A11	65	792,00	871,00	1.299,00	1.299,00	1.726,00	874,00	6.861,00	3,30	82,46
12	Banten (A12)	A12	26	330,00	366,00	555,00	553,00	729,00	373,00	2.906,00	3,49	87,32
13	Jawa Barat (A13)	A13	223	2.944,00	3.170,00	4.738,00	4.767,00	6.325,00	3.181,00	25.125,00	3,52	88,02
14	Jawa Tengah (A14)	A14	166	2.176,00	2.306,00	3.496,00	3.506,00	4.615,00	2.339,00	18.438,00	3,47	86,78
15	Di Yogyakarta (A15)	A15	55	766,00	805,00	1.205,00	1.211,00	1.619,00	802,00	6.408,00	3,64	91,02
16	Jawa Timur (A16)	A16	111	1.449,00	1.552,00	2.356,00	2.337,00	3.108,00	1.555,00	12.357,00	3,48	86,97
17	Kalimantan Barat (A17)	A17	1	13,00	13,00	20,00	18,00	24,00	13,00	101,00	3,16	78,91
18	Kalimantan Tengah (A18)	A18	21	253,00	280,00	415,00	424,00	556,00	283,00	2.211,00	3,29	82,25
19	Kalimantan Selatan (A19)	A19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kalimantan Timur (A20)	A20	10	127,00	132,00	206,00	200,00	266,00	134,00	1.065,00	3,33	83,20
21	Sulawesi Utara (A21)	A21	1	13,00	12,00	18,00	18,00	24,00	12,00	97,00	3,03	75,78
22	Sulawesi Tengah (A22)	A22	56	706,00	779,00	1.167,00	1.173,00	1.544,00	778,00	6.147,00	3,43	85,76
23	Sulawesi Barat (A23)	A23	15	176,00	195,00	302,00	295,00	405,00	199,00	1.572,00	3,28	81,88
24	Sulawesi Selatan (A24)	A24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sulawesi Tenggara (A25)	A25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gorontalo (A26)	A26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bali (A27)	A27	9	136,00	137,00	205,00	205,00	276,00	140,00	1.099,00	3,82	95,40
28	Nusa Tenggara Barat (A28)	A28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nusa Tenggara Timur (A29)	A29	55	720,00	796,00	1.182,00	1.186,00	1.570,00	791,00	6.245,00	3,55	88,71
30	Maluku (A30)	A30	81	967,00	1.045,00	1.574,00	1.555,00	2.077,00	1.049,00	8.267,00	3,19	79,74
31	Maluku Utara (A31)	A31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Papua (A32)	A32	11	145,00	150,00	224,00	221,00	295,00	149,00	1.184,00	3,36	84,09
33	Papua Barat (A33)	A33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TOTAL :			1.719	22.213,00	23.861,00	35.840,00	35.912,00	47.612,00	24.012,00	189.450,00	81,07	2.026,73
RATA-RATA SURVEI :				12,92	13,88	20,85	20,89	27,70	13,97		2,46	61,42

Indeks hasil survei per unit eslon Kantor Wilayah sebagai berikut :

No	Penilaian Responden Kantor Wilayah	Indeks Survei	Kategori Penilaian
1	Aceh	0	Tidak menilai
2	Sumatera Utara	88,60	Baik Sekali
3	Sumatera Barat	75,00	Baik
4	Riau	85,65	Baik Sekali
5	Kepulauan Riau	84,72	Baik
6	Sumatera Selatan	0	Tidak menilai
7	Jambi	88,67	Baik Sekali
8	Lampung	88,54	Baik Sekali
9	Bengkulu	78,83	Baik
10	Bangka Belitung	78,44	Baik
11	DKI Jakarta	82,46	Baik
12	Banten	87,32	Baik Sekali
13	Jawa Barat	88,02	Baik Sekali
14	Jawa Tengah	86,78	Baik Sekali
15	Yogyakarta	91,02	Baik Sekali
16	Jawa Timur	86,97	Baik Sekali
17	Kalimantan Barat	78,91	Baik
18	Kalimantan Tengah	82,25	Baik
19	Kalimantan Selatan	0	Tidak menilai
20	Kalimantan Timur	83,20	Baik
21	Sulawesi Utara	75,78	Baik
22	Sulawesi Tengah	85,76	Baik Sekali
23	Sulawesi Barat	81,88	Baik
24	Sulawesi Selatan	0	Tidak menilai
25	Sulawesi Tenggara	0	Tidak menilai
26	Gorontalo	0	Tidak menilai
27	Bali	95,4	Baik Sekali
28	Nusa Tenggara Barat	0	
29	Nusa Tenggara Timur	88,71	Baik Sekali
30	Maluku	79,74	Baik
31	Maluku Utara	0	Tidak menilai
32	Papua	84,09	Baik
44	Papua Barat	-	-



3.2.3 Rekapitulasi Penilaian per Jenis Unt Pelaksana Teknis


Bahwa berdasar hasil survei pada Unit Pelaksana Teknis , dari enam unsur yang disurvei memperoleh rata-rata indeks sebesar 3.31-Baik (skala 4) atau 82.44-Sangat Baik (skala 100). Indeks terendah pada unsur Hubungan dan Budaya Organisasi (10.88) dan indeks tertinggi pada unsur Komunikasi Hasil Pengawasan (23.31). Dan indeks terendah adalah Hubungan dan Budaya Organisasi sedangkan indeks tertinggi adalah Komunikasi Hasil Pengawasan.

Rekapitulasi Penilaian Per Jenis Unt Pelaksana Teknis Terhadap Kinerja APIP

No	Unit Kerja	Kode Unit Kerja	Total Responden	Hubungan dan Budaya Organisasi	Objektivitas dan Prilaku Profesional	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Total Nilai	Nilai Rata-rata Skala 4	Nilai Rata-rata Skala 100
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K (E+F+G+H+I+J)	L (K/D) / 32 Soal	M L/4*100
1	Satker Pemasyarakatan	A1	1.125	14.620,00	15.715,00	23.565,00	23.585,00	31.247,00	15.768,00	124.500,00	3,46	86,46
2	Satker Keimigrasian	A2	306	3.917,00	4.230,00	6.353,00	6.392,00	8.461,00	4.261,00	33.614,00	3,43	85,82
3	Satker BHP	A3	15	172,00	181,00	276,00	278,00	370,00	187,00	1.464,00	3,05	76,25
JUMLAH TOTAL :			1.446	18.709,00	20.126,00	30.194,00	30.255,00	40.078,00	20.216,00	159.578,00	9,94	248,53
RATA-RATA SURVEI :				10,88	11,71	17,56	17,60	23,31	11,76		3,31	82,84


Indeks hasil survei per Jenis Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :

No	Penilaian Responden Per Jeniu UPT	Indeks Survei	Katagori Penilaian
1	Satuan Kerja Pemasyarakatan	86.46	Baik Sekali
2	Satuan Kerja Imigrasi	85.82	Baik Sekali
3	Satuan Kerja Balai Harta Peninggalan	76.25	Baik



3.2.4 Rekapitulasi Akhir Survei


Satuan Kerja	Indeks
Unit Eselon I	78.67
Kantor Wilayah	61,42
Unit Pelaksana Teknis	82.84
Jumlah	222,93
Indeks Rata-Rata	74,31
Kategori	Cukup



Bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh APIP selama Januari 2020 s.d Fwbrua Februari 2021, memperoleh indeks rata-rata 74,31 (katagori Cukup)

3.2.5 Rekapitulasi Per Indikator Survei

Satuan Kerja	Hubungan dan Budaya Organisasi	Objektivitas dan Prilaku Profesional	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	Komunikasi Hasil Pengawasan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Unit Eselon I	11,89	12,77	18.99	19,08	25,29	12,76
KANWIL	12,92	13,88	20,85	20,89	27,69	13,97
UPT	10,88	11,71	17,56	17,6	23,31	11,76
Jumlah	35,69	38,36	38,41	57,57	76,29	38,49
Rata-rata	11,90	12,79	12,80	19,19	25,43	12,83



Indikator Tindaklanjut Hasil Pengawasan memperoleh indeks tertinggi, mengandung arti bahwa responden rata-rata :

- Telah mengetahui Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal
- Telah mengetahui informasi yang diberikan Tim Itjen pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan

- c. Telah percaya kemampuan auditor dalam menjaga kerahasiaan data informasi satuan kerja
- d. Telah ada komunikasi/berinteraksi antara auditor dengan pegawai/pejabat di unit Saudara selama kegiatan pengawasan

Sedangkan indikator Hubungan Budaya dan Organisasi memperoleh indeks terendah, mengandung arti bahwa :

- a. rekomendasi hasil pengawasan perlu ditingkatkan efektifitas keandalannya sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja
- b. Itjen agar meningkatkan upaya dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja
- c. Itjen agar meningkatkan komunikasi antara dengan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- d. Itjen agar meingkatkan dalam memberi perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan

3.3. Rekapitulasi Penilaian Per Indikator

3.3.1 Hubungan Budaya dan Organisasi

Kategori	Pertanyaan	Jawaban Responden				
		Tidak Tahu/ Tidak Jelas	Cukup Tahu/ Kurang Jelas	Tahu/ Jelas	Sangat Tahu/ Sangat Jelas	Jumlah
Hubungan dan Budaya Organisasi	Sejauh mana Saudara tahu tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal ?	254	371	848	396	1.869
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan informasi yang diberikan Tim Itjen pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan yang akan dilakukan ?	29	135	1.064	641	1.869
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan auditor dalam menjaga kerahasiaan data informasi satuan kerja ?	5	83	868	913	1.869
	Bagaimana pendapat Saudara tentang komunikasi/berinteraksi auditor dengan pegawai/pejabat di unit Saudara selama kegiatan pengawasan ?	7	90	884	888	1.869

Pada Area Hubungan dan Budaya Organisasi

- a. Sebanyak 45% responden tahu/jelas atas Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal,
- b. sebanyak 57% responden merasa tahu/jelas terhadap informasi yang diberikan Tim Inspektorat Jenderal pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan yang akan dilakukan,

- c. sebanyak 49% responden sangat tahu/sangat jelas atas kemampuan auditor dalam menjaga kerahasiaan data informasi satuan kerja,
- d. sebanyak 48% responden tahu/jelas terkait komunikasi/berinteraksi auditor dengan pegawai/pejabat selama kegiatan pengawasan

Dari hasil survei pada area ini, bahwa rata-rata reponden menjawab **tahu/jelas** atas indikator yang ditanyakan, hal ini dapat disimpulkan Hubungan dan Budaya Organisasi antara Auditor dengan Responden sudah terjalin efektif.

Namun demikian dari 1869 responden masih terdapat:

- a. 14% responden menjawab tidak tahu tentang Piagam Audit
 - b. 1.6% responden menjawab auditor tidak jelas saat menjelaskan maksud, ruang lingkup dan jadwal kegiatan saat entrymeeting
 - c. 0.3% responden menjawab auditor tidak menjaga kerahasiaan satuan kerja.
 - d. 0.4% responden menjawab auditor tidak berinteraksi dengan satuan kerja
- Walaupun jumlahnya relative kecil, namun tersebut perlu mendapat perhatian.

3.3.2 Obyektifitas dan Perilaku Profesional

Kategori	Pertanyaan	Jawaban Responden				
		Tidak Tahu/ Tidak Jelas	Cukup Tahu/ Kurang Jelas	Tahu/ Jelas	Sangat Tahu/ Sangat Jelas	Jumlah
Objektivitas dan Prilaku Profesional	Bagaimana pendapat Saudara tentang obyektivitas auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ?	6	87	878	898	1.869
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan auditor untuk menghindari konflik kepentingan selama kegiatan pengawasan ?	6	83	869	911	1.869
	Bagaimana pendapat Saudara mengenai sikap auditor terhadap praktik gratifikasi selama kegiatan pengawasan ?	8	83	847	931	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang kesediaan auditor untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja satuan kerja ?	4	74	807	984	1.869

Pada Area Objektivitas dan Prilaku Profesional

- a. Sebanyak 48% responden menyatakan obyektivitas auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dinilai sangat tahu/sangat jelas;
- b. Sebanyak 49% responden menilai kemampuan auditor untuk menghindari konflik kepentingan selama kegiatan pengawasan sangat tahu/sangat jelas;
- c. Sebanyak 50% Responden menilai sikap auditor terhadap praktik gratifikasi selama kegiatan pengawasan sangat tahu/sangat jelas; dan

d. Sebanyak 53% Responden menyatakan bahwa kesediaan auditor untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja satuan kerja dinilai sangat tahu/sangat jelas.

Dari hasil survei pada area ini, bahwa rata-rata responden menjawab sangat tahu/sangat jelas atas indikator yang ditanyakan, hal ini dapat disimpulkan Auditor dalam melakukan pengawasan menerapkan Obyektifitas dan Perilaku Profesional kepada satuan kerja..

Namun demikian dari 1869 responden masih terdapat:

- a. 0.3% responden menjawab Auditor kurang objektivitas auditor dalam melaksanakan tugas
- b. 0.3% responden menjawab Auditor kurang menghindari konflik kepentingan selama kegiatan pengawasan
- c. 0.4% responden menjawab sikap auditor terhadap praktik gratifikasi masih kurang
- d. 0.2% responden menjawab Auditor kurang membantu memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja satuan kerja

Walaupun jumlahnya relative kecil, namun hal tersebut perlu mendapat perhatian.

3.3.3 Kompetensi dan Kecermatan Profesional

Kategori	Pertanyaan	Jawaban Responden				Jumlah
		Tidak Tahu/ Tidak Jelas	Cukup Tahu/ Kurang Jelas	Tahu/ Jelas	Sangat Tahu/ Sangat Jelas	
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	Bagaimana pendapat Saudara tentang pengetahuan Auditor terhadap proses bisnis dan operasi organisasi unit Saudara ?	9	101	898	861	1.869
	Bagaimana Pendapat Saudara tentang pengalaman, keahlian dan keterampilan Auditor yang ditugaskan dalam kegiatan pengawasan ?	1	66	875	927	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang pengetahuan auditor yang ditugaskan terhadap substansi sasaran pemeriksaan ?	2	69	887	911	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang kesatuan pendapat antar anggota tim pengawasan selama kegiatan pengawasan ?	1	72	879	917	1.869
	Bagaimana menurut Saudara atas kemampuan auditor dalam memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja dengan cepat ?	2	71	860	936	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang kemampuan auditor memberikan rekomendasi/saran yang dapat ditindaklanjuti ?	2	60	839	968	1.869

Pada Area Kompetensi dan Kecermatan Profesional

- a. Sebanyak 48% responden menilai pengetahuan Auditor terhadap proses bisnis dan operasi organisasi adalah tahu/jelas;

- b. Sebanyak 50% responden menilai pengalaman, keahlian dan keterampilan Auditor yang ditugaskan dalam kegiatan pengawasan adalah sangat tahu/sangat jelas;
- c. Sebanyak 49% responden menilai pengetahuan auditor yang ditugaskan terhadap substansi sasaran pemeriksaan adalah sangat tahu/sangat jelas; dan
- d. Sebanyak 49% Responden menilai kesatuan pendapat antar anggota tim pengawasan selama kegiatan pengawasan adalah sangat tahu/sangat jelas.
- e. Sebanyak 50% Responden menilai auditor sangat tahu/sangat jelas memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja dengan cepat
- f. Sebanyak 52% Responden menilai auditor sangat tahu/sangat jelas, mampu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

Dari hasil survei pada area ini, bahwa rata-rata reponden menjawab **sangat tahu/sangat jelas** atas indikator yang ditanyakan, hal ini dapat disimpulkan APIP memiliki Kompetensi dan Kecermatan Profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Namun demikian dari 1869 responden masih terdapat :

- a. 0.5% responden menjawab Auditor kurang paham proses bisnis satuan kerja yang dilakukan pengawasan
- b. 0.1% responden menjawab Auditor kurang memiliki pengalaman, keahlian dan keterampilan
- c. 0.1% responden menjawab auditor kurang memahami substansi sasaran pemeriksaan
- d. 0.1% responden menjawab sesama Auditor kurang kompak.
- e. 0.1% responden menjawab auditor tidak memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja dengan cepat
- f. 0.1% responden menjawab auditor tidak mampu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

Walaupun jumlahnya relative kecil, namun hal tersebut perlu mendapat perhatian.

3.3.4 Nilai tambah hasil pengawasan

Kategori	Pertanyaan	Jawaban Responden				
		Tidak Tahu/ Tidak Jelas	Cukup Tahu/ Kurang Jelas	Tahu/ Jelas	Sangat Tahu/ Sangat Jelas	Jumlah
Nilai Tambah Hasil Pengawasan	Bagaimana menurut Saudara tentang kesesuaian tema kegiatan tim pengawasan dengan kebutuhan dan harapan satuan kerja ?	3	122	915	829	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan kerja ?	7	64	837	961	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja ?	9	58	837	965	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola ?	7	60	876	926	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam membantu satuan kerja meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur ?	6	52	829	982	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satuan kerja ?	6	61	840	962	1.869

Pada Area Nilai Tambah Hasil Pengawasan

- a. sebanyak 49% responden menilai kesesuaian tema kegiatan tim pengawasan dengan kebutuhan dan harapan satuan kerja adalah jelas;
- b. sebanyak 52% responden menilai peran Itjen dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan kerja adalah sangat jelas;
- c. sebanyak 52% responden menilai peran Itjen dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja adalah sangat jelas;
- d. sebanyak 50% responden menilai peran Itjen dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola adalah sangat jelas;
- e. sebanyak 53% responden menilai peran Itjen dalam membantu satuan kerja meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur adalah sangat jelas; dan
- f. sebanyak 51% responden menilai peran Itjen dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satuan kerja adalah sangat jelas.

Dari hasil survei pada area ini, bahwa rata-rata reponden menjawab **sangat jelas** atas indikator yang ditanyakan, hal ini dapat disimpulkan tugas APIP dalam melaksanakan pengawasan telah memberi nilai tambah bagi satuan kerja dari segi memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola.

Namun demikian dari 1869 responden masih terdapat :

- a. 0.2% responden menjawab kurang jelas antara tema pengawasan dengan yang dibutuhkan satuan kerja
- b. 0.4% responden menjawab Auditor kurang membantu memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan kerja
- c. 0.5% responden menjawab Auditor kurang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja 0.09% responden menjawab sesama Auditor kurang kompak.
- d. 0.4% responden menjawab Auditor kurang membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola
- e. 0.3% responden menjawab Auditor kurang membantu satuan kerja meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur
- f. 0.3% responden menjawab Auditor kurang memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satuan kerja

Walaupun jumlahnya relative kecil, namun hal tersebut perlu mendapat perhatian.

3.3.5 Komunikasi Hasil Pengawasan

Kategori	Pertanyaan	Jawaban Responden				Jumlah
		Tidak Tahu/ Tidak Jelas	Cukup Tahu/ Kurang Jelas	Tahu/ Jelas	Sangat Tahu/ Sangat Jelas	
Komunikasi Hasil Pengawasan	Bagaimana menurut Saudara tentang komunikasi antara auditor dengan pimpinan satuan kerja atas hasil pengawasan pada saat exit meeting ?	3	51	866	949	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu penyampaian laporan/juktib (petunjuk penanganan dan penetiban) hasil pengawasan kepada satuan kerja ?	2	76	897	894	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan laporan/juktib hasil pengawasan untuk dipahami ?	5	67	907	890	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, konstruktif dalam laporan/juktib hasil pengawasan ?	4	83	882	900	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang kesesuaian laporan hasil pengawasan dengan dukungan dokumentasi bukti pengawasan ?	4	82	885	898	1.869
	Bagaimana menurut Saudara kesesuaian hasil pengawasan dengan ruang lingkup/tujuan kegiatan pengawasan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penugasan ?	3	60	899	907	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang pengungkapan kelemahan/kelemahan yang signifikan terhadap pengendalian intern satuan kerja pada laporan hasil pengawasan ?	4	92	908	865	1.869
	Bagaimana menurut Saudara tentang pengungkapan keberhasilan kinerja satuan kerja pada laporan hasil pengawasan ?	4	82	885	898	1.869

Pada Area Pengawasan Komunikasi Hasil Pengawasan

- a. Sebanyak 51% responden menilai komunikasi antara auditor dengan pimpinan satuan kerja atas hasil pengawasan pada saat exit meeting adalah sangat jelas;
- b. Sebanyak 48% responden menilai ketepatan waktu penyampaian laporan/juktib (petunjuk penanganan dan penertiban) hasil pengawasan kepada satuan kerja adalah jelas;
- c. Sebanyak 49% responden menilai kemudahan laporan/juktib hasil pengawasan untuk dipahami adalah jelas;
- d. Sebanyak 48% responden menilai pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, konstruktif dalam laporan/juktib hasil pengawasan adalah sangat jelas;
- e. Sebanyak 48% responden menilai kesesuaian laporan hasil pengawasan dengan dukungan dokumentasi bukti pengawasan adalah sangat jelas;
- f. Sebanyak 49% responden menilai kesesuaian hasil pengawasan dengan ruang lingkup/tujuan kegiatan pengawasan sebagaimana tertuang dalam surat perintah pengawasan adalah sangat jelas;
- g. Sebanyak 49% responden menilai pengungkapan kelemahan-kelemahan yang signifikan terhadap pengendalian intern satuan kerja pada laporan hasil pengawasan adalah jelas; dan
- h. Sebanyak 48% responden menilai pengungkapan keberhasilan kinerja satuan kerja pada laporan hasil pengawasan adalah jelas.

Dari hasil survei pada area ini, bahwa rata-rata responden menjawab **jelas** atas indikator yang ditanyakan, hal ini dapat disimpulkan tugas APIP dalam melaksanakan pengawasan telah memberikan komunikasi kepada satuan kerja atas hasil pengawasan dan pengungkapan kelemahan-kelemahan yang signifikan terhadap pengendalian intern satuan kerja pada laporan hasil pengawasan.

Namun demikian dari 1869 responden masih terdapat:

- a. 0.2% responden menjawab komunikasi antara auditor dengan pimpinan satuan kerja atas hasil pengawasan pada saat exit meeting tidak jelas.
- b. 0.30% responden menjawab Auditor kurang membantu memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan kerja
- c. 0.1% responden menjawab Auditor kurang menilai ketepatan waktu penyampaian laporan/juktib (petunjuk penanganan dan penertiban) hasil pengawasan kepada satuan kerja .

- d. 0.3% responden menjawab Auditor laporan/juktib hasil pengawasan tidak dapat dipahami
- e. 0.2% responden menjawab pemenuhan kriteria dalam laporan/juktib hasil pengawasan tidak jelas.
- f. 0.2% responden menjawab pemenuhan kriteria tidak lengkap, kurang akurat, kurang obyektif, kurang meyakinkan, kurang konstruktif
- g. 0.2% responden menjawab hasil pengawasan dengan ruang lingkup/tujuan kegiatan pengawasan tidak jelas
- h. 0.2% responden menjawab laporan hasil pengawasan tidak mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang signifikan terhadap pengendalian intern satuan kerja
- i. 0.2% responden menjawab laporan hasil pengawasan tidak pengungkapan keberhasilan kinerja satuan kerja.

Walaupun jumlahnya relative kecil, namun hal tersebut perlu mendapat perhatian.

3.3.6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kategori	Pertanyaan	Jawaban Responden				
		Tidak Tahu/ Tidak Jelas	Cukup Tahu/ Kurang Jelas	Tahu/ Jelas	Sangat Tahu/ Sangat Jelas	Jumlah
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Menurut Saudara bagaimana keandalan efektifitas rekomendasi hasil pengawasan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja ?	7	60	880	922	1.869
	Menurut Saudara bagaimana upaya Itjen dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja ?	5	60	855	949	1.869
	Menurut Saudara bagaimana komunikasi antara Itjen dan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ?	5	56	820	988	1.869
	Menurut Saudara bagaimana bagaimana kecukupan Itjen dalam memberikan perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan ?	6	69	864	930	1.869

Pada Area Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- a. Sebanyak 49% responden menilai keandalan efektifitas rekomendasi hasil pengawasan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja adalah sangat jelas;
- b. Sebanyak 51% responden menilai upaya Itjen dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja adalah sangat jelas;
- c. Sebanyak 52% responden menilai komunikasi antara Itjen dan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah sangat jelas; dan

d. Sebanyak 50% responden menilai kecukupan Itjen dalam memberikan perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan adalah sangat jelas

Dari hasil survei pada area ini, bahwa rata-rata responden menjawab **sangat jelas** atas indikator yang ditanyakan, hal ini dapat disimpulkan APIP dtelah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan APIP memberikan perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh stuan kerja.

Namun demikian dari 1869 responden masih terdapat :

- a. 0.4% responden menjawab rekomendasi hasil pengawasan tidak jelas efektif sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja
- b. 0.3% responden menjawab Itjen tidak jelas memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja
- c. 0.3% responden menjawab Itjen tidak jelas komunikasi dengan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- d. 0.3% responden menjawab Itjen tidak jelas memberi perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan

Walaupun jumlahnya relative kecil, namun hal tersebut perlu mendapat perhatian.

4. Kritik/Saran Dari Responden

Dari hasil survei terdapat kritik/saran yang disampaikan oleh 1869 responden, terdapat 30 saran/kritik yang perlu mendapat perhatian auditor meliputi :

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan dari auditor inspektorat, kami mengharapkan adanya pembinaan dari temuan temuan sehingga kami dapat memahami kesalahan kesalahan untuk menjadi pembelajaran, sehingga kami lebih tertib dalam pengelolaan administrative
- 2) Tingkat Kanwil sampai Tingkat Satker lebih di bimbing lagi dan kalau ada edaran2 atau informasi terbaru terkait SE/SK ataupun kebijakan bisa langsung di share untuk Kanwil & Satker ketahui agar dalam pelaksanaan tugas kami bisa berpedoman sesuai dengan SE/SK atau kebijakan yg terupdate
- 3) Itjen dalam melaksanakan pengawasan harus melakukan komunikasi terhadap satker yang sedang dilakukan dilaksanakan pengawasan tim Itjen tersebut
- 4) Untuk hasil temuan maupun saran tindak lanjut penyelesaian agar diberikan petunjuk yang lebih detail dan waktu penyelesaian

- 5) Hendaknya komunikasi yang Humanis antara pengawas dan yang diawasi lebih ditingkatkan dan memberikan Bimbingan dan Feedback yang jelas tentang pelaksanaan dan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di UPT serta auditor agar memberikan peraturan-peraturan yang relevan dalam menyatakan suatu hal itu salah dan yang benar nya apa sesuai peraturan yang berlaku
- 6) Hendaknya APIP dapat memberikan perhatian lebih terhadap satuan kerja yang memiliki Belanja Modal (terutama Belanja Modal terkait Pembangunan/Renovasi Gedung). Hal ini dikarenakan pada umumnya satuan kerja yang mendapatkan anggaran Belanja Modal kurang atau bahkan tidak memahami terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Belanja Modal tersebut dikarenakan keterbatasan bidang keilmuan yang dimiliki. Alangkah lebih baiknya dibuatkan SOP terkait pelaksanaan Belanja Modal (termasuk didalamnya format persuratan) dan pendampingan secara intensif terhadap satker yang memiliki Belanja Modal. Sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik. Karena terkadang faktor ketidaktahuan yang menjadi bumerang bagi satker dalam pelaksanaan Belanja Modal
- 7) Agar kedepan dalam pelaksanaan tugas APIP pada setiap unit tidak hanya dilakukan pemeriksaan baik yang sifatnya isidentil maupun rutin yang selama ini dilakukan atau dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung di setiap unit, akan tetapi kiranya dalam setiap kurun waktu tertentu, misalnya; triwulan atau Semester dapat dilaksanakan pemeriksaan melalui Aplikasi Online sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas setiap unit secara komperensif. Hal ini dirasakan akan sangat bermanfaat bagi setiap unit setidaknya selain sebagai control, pengawasan juga pengingat sehingga setiap unit akan benar-benar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada
- 8) kiranya pelaksanaan APIP bila ada saran/pendapat bahkan temuan dr APIP dapat dikomunikasikan ke unit pelaksana teknis, guna bahan dasar pelaksanaan deteksi dini, profesionalisme, transparan dan akuntabilitas dilingkungan unit pelaksana teknis.
- 9) Agar bila ada temuan/rekomendasi dalam pengawasan,, agar dapat memberikan contoh yg harus diperbaiki satker, agar kami bisa memeperbaiki sesuai seperti apa yg dimaui auditor tidak menjadi temuan lagi ditahun berikutnya
- 10) Agar setiap pelaksanaan exit meeting kegiatan pengawasan (audit/ evaluasi/ reviu) mengundang bagian yang mengampu tusi tersebut
- 11) untuk tetap dilakukan selalu evaluasi dan pembinaan ke satker khususnya satker yang berada jauh dari Provinsi atau Kantor Wilayah
- 12) Perlu dibenahi lagi terkait kemampuan, adat istiadat, ahlak, keramahan dan sopan santun

- 13) Untuk Satker yang belum bisa/ tidak bisa menyelesaikan tindak lanjut temuan Bepeka dikarenakan sesuatu hal, agar APIP mencari jalan keluarnya karena menjadi hambatan Satker tersebut saat akan mengikuti evaluasi Zona Integritas menuju WBK oleh Tim Penilai Internal kementerian
- 14) Untuk pemeriksaan / pengawasan yang sifatnya rutin, kiranya ada Jadwal pemeriksaan/ pengawasan yang terinformasikan kepada satker, dan Agar pemeriksaan dan pengawasan dapat menjangkau setiap satuan kerja di seluruh Indonesia sebagai upaya pembinaan secara merata dan menyeluruh
- 15) Agar hasil temuan yg ada diberikan sanksi yg tegas dan jelas. Sehingga pejabat yg bermasalah mempunyai efek jera. Serta menjadi contoh bagi pegawai ug lain utk melaksanakan tugas dgn sungguh2 sesuai tusi nya.
- 16) Jadwal dan daerah tujuan audit kiranya dapat mempertimbangkan status resiko tingkat penyebaran daerah tersebut apakah termasuk kategori tinggi, sedang, atau rendah. Karena menurut pengalaman saya yang pernah diperiksa ketika daerah saya sedang dalam status tingkat penyebaran tinggi, sangat membuat Auditor maupun pegawai yang diperiksa menjadi was-was dan khawatir sehingga kenyamanan bersama menjadi berkurang. Apalagi, ketika sedang dalam prsoses audit, beberapa pegawai dilingkungan UPT yang diperiksa ada yang positif dan menjadi suspect
- 17) Seyogyanya dalam pelaksanaan pengawasan kepada satuan kerja, tidak mencari-cari kesalahan, akan tetapi mengedepankan aspek pendampingan dengan melaksanakan pembimbingan dalam pengelolaan anggaran untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan
- 18) Agar dibuat kan Aplikasi tindak lanjut temuan sehingga semua dokumen tindak lanjut dapat diinput di aplikasi tersebut dan dapat diakses oleh semua satker dan di approve oleh tim APIP untuk penyelesaiannya
- 19) Pada saat entry meeting penjelasan masih agak kurang jelas sebaiknya sebelum melakukan auditor dilakukan entry meeting kepada pihak yang di audit
- 20) Lebih memaksimalkan peran sebagai pembina pengelola keuangan di UPT dan menetapkan standar yang sama, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sehingga terdapat acuan yang lebih detil bagi pelaksana di satuan kerja
- 21) agar para auditor melakukan lebih intensif lagi terhadap pemahaman mitigasi resiko dan proses bisnis pada satuan kerja sehingga tidak terjadi lagi dalam temuan yang berulang
- 22) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Satker, diharapkan terdapat satgas khusus dari tim APIP dalam mengawal pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan satker Kementerian Hukum dan HAM, mengingat sejauh ini penyusunan matriks manajemen risiko hingga

evaluasi dilaksanakan oleh satker, namun rekomendasi/reviu/telaah atau koreksi yang dilaksanakan oleh APIP sangat terbatas

- 23) Jika memungkinkan dapat membangun aplikasi pengawasan/audit terhadap Satker berbasis digital sehingga seluruh satker dapat dilakukan pengawasan setiap tahunnya
- 24) Untuk kedepannya independensi aparat pengawas di Inspektorat dapat terus ditingkatkan dengan cara menempatkan APIP secara tepat sehingga bebas dari intervensi dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa
- 25) Inspektorat Jenderal Merupakan Ujung Tombak Kemenkumham, Dengan Demikian Harus Memiliki SDM Yang Penuh Integritas., Jangan Ada Keraguan Apabila Ditemukan Kerugian Negara Yang Besar Karena Penyelewengan, Untuk Dilanjutkan Ke Pidana. Malu Kalau KPK Yang Menemukan Masalah Itu. Serta Pelaksanaan Pengawasan Dari Perencanaan Sampai Dengan Evaluasi, Harus Dilaksanakan Dengan Benar dan Transparan. Jangan Tim Audit Hadir Kalau Sudah Ada Masalah.
- 26) Peranan APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai konsultan harus diefektifkan dengan cara melaksanakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan membangun saluran konsultasi (hot line) hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aparat negara terhadap aturan yang berlaku
- 27) Agar Itjen melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui apakah aparat instansi pemerintah yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis benar-benar memahami dan melaksanakan hal-hal yang menjadi bahan pelatihan dan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan
- 28) Untuk pelaksanaan pengawasan untuk kegiatan rutin sudah baik, dan khusus untuk belanja modal seperti pembangunan gedung dan rehab kalau bisa tim itjend kalau ada temuan tolong dipantau tindak lanjutnya apa sudah dilaksanakan oleh PPK atau KPA supaya jangan nanti akan diperiksa oleh pihak external seperti kejaksaan atau KPK maksud saya sebelum mencuat kita beresin dulu yg kekurangan kekurangannya
- 29) RKAKL yang sudah direviu oleh auditor yang satu semestinya juga dipahami oleh auditor yang lainnya, termasuk hasil pemeriksaan.
- 30) agar ditempatkan auditor perwakilan pada kantor wilayah untuk membantu evaluasi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada tingkat wilayah sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Setelah melakukan survei, pengolahan data, dan analisis Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada area Hubungan dan budaya Organisasi responden menunjukkan bahwa responden secara jelas dan mengetahui maksud dan tujuan pelaksanaan audit dan memahami kemampuan auditor yang datang dalam pelaksanaan Pengawasan. Namun masih terdapat responden yang Tidak Tahu tentang Piagam Audit.
- b. Pada area Objektivitas dan Prilaku Profesional hasil menunjukkan bahwa auditor dalam pelaksanaan pengawasan obyektivitas, sikap dan prilaku professional sudah sangat baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab bahwa sikap auditor terhadap praktik gratifikasi masih kurang.
- c. Pada area Kompetensi dan Kecermatan Profesional hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan dari APIP dinilai sangat baik oleh para responden. Namun masih terdapat responden yang menjawab Auditor kurang paham proses bisnis satuan kerja yang dilakukan pengawasan
- d. Pada area Nilai Tambah Hasil Pengawasan hasil menunjukkan peran Itjen dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola adalah sangat baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab Auditor kurang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja dan responden menjawab sesama Auditor kurang kompak
- e. Pada area Komunikasi Hasil Pengawasan hasil menunjukkan ketepatan waktu penyampaian laporan dan kemudahan laporan hasil pengawasan untuk dipahami dinilai sangat baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab bahwa laporan/juktib hasil pengawasan kurang dapat dipahami
- f. Pada area Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan responden menilai keandalan efektifitas rekomendasi hasil pengawasan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan dan komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dinilai Sangat Baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab hasil pengawasan kurang efektif sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja.

2. Saran

Kinerja yang terbaik selalu dilakukan Inspektorat Jenderal dan jajarannya untuk mengawal pelaksanaan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan akan selalu ditingkatkan diantaranya dengan mempertimbangkan saran dan masukan perbaikan yang diperoleh dalam hasil survei, antara lain sebagai berikut:

- a. agar dapat mempertahankan semua kinerja yg telah dilaksanakan oleh satuan kerja atas pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal kementerian hukum dan HAM RI;
- b. Peranan dalam pelaksanaan oleh pengawasan oleh APIP sudah berjalan dengan baik, agar dapat ditingkatkan kembali dalam pelaksanaannya
- c. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil survei ini wajib ditindaklanjuti.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2021
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tholib
NIP. 19630811 198811 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS

NOMOR: ITJ.1.UM.01.01-413/II/2021

Yth. : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Para Kepala Bagian
4. Bendahara Pengeluaran
5. Pejabat Pengadaan

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 3 Februari 2021

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 442);
- d. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.UM.01.01-258 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah I atas Penilaian / Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sehubungan Dengan Rujukan tersebut agar Saudara mengikuti semua “Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasn Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan menunjuk minimal dua (2) orang Kepala Sub Bagian untuk mengikuti survei online yang dimaksud pada *link* survei <http://itjen.kemenkumham.go.id> (Menu e-survei) mulai tanggal 14 Februari s.d. 28 Februari 2020;
3. Demikian untuk dilaksanakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tholib', located to the right of the QR code.

Tholib
NIP. 196308111988111001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8 Kuningan, Jakarta 12940
Telp. 021-5253004/52565989 Fax. 021-5252975
Laman : <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail :
itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : **ITJ.UM.01.01-258** 25 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan
Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat
Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yth. 1. Para Pimpinan Unit Eselon I
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemenkumham

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); dan
- d. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya penilaian area peningkatan kualitas pelayanan publik, satuan kerja diwajibkan untuk melakukan survei atas kinerjanya.

3. Merujuk hal pada poin 2, disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal akan melaksanakan survei persepsi satuan kerja atas pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan survei dimaksud dilaksanakan tanggal 14 s.d 28 Februari 2021 pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> menu e-survey "Persepsi Satuan Kerja".
4. Agar Saudara menjadi responden dan menunjuk pejabat / pegawai di lingkungan kerja masing – masing sebagai responden, dengan ketentuan:
 - a. **Minimal** lima orang pejabat per Unit Eselon II pada unit pusat (PPK dan Bendahara wajib menjadi responden)
 - b. **Minimal** dua belas orang pejabat per Kantor Wilayah (3 orang per divisi), (KPA, PPK, dan Bendahara Wajib menjadi responden)
 - c. **Minimal** lima orang pejabat per Unit Pelaksana Teknis (KPA, PPK dan Bendahara Wajib menjadi responden)

Demikian untuk menjadi periksa.

Inspektor Jenderal,



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : ITJ-39.OT.02.01 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA
ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditentukan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada unit Inspektorat Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan survei persepsi satuan kerja atas pelaksanaan tugas pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 409);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515).


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan survei persepsi satuan kerja atas pelaksanaan Tugas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Survei persepsi satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran terhadap pelaksanaan Tugas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Responden survei persepsi satuan kerja adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik Unit Eselon I, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan minimum jumlah responden adalah 10 orang per satuan kerja (diwajibkan bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama serta kepala Unit Pelaksana Teknis)
- KEEMPAT : Survei persepsi satuan kerja atas pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan secara online (e-Survei) melalui <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2020

Inspektur Jenderal,


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



Lampiran
Surat Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-39.OT.02.01 TAHUN 2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

**PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA
ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan terhadap aspek kinerja maupun aspek keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan secara lebih efektif dan berkesinambungan dengan memperhatikan pandangan dan persepsi dari entitas obyek pengawasan terkait.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kepada entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan survei terhadap satuan kerja sebagai entitas yang diawasi untuk memperoleh tolak ukur penilaian, pandangan atau persepsi dari satuan kerja atas berbagai aspek pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

B. Maksud Dan Tujuan

Pelaksanaan Survei Persepsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merupakan acuan bagi Inspektorat Jenderal untuk mengetahui tingkat persepsi satuan kerja atas kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dijadikan sebagai dasar melakukan perbaikan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan selanjutnya. Bagi satuan kerja, Survei Persepsi Satuan Kerja ini dapat digunakan sebagai masukan atas pelaksanaan kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal.

C. Ruang Lingkup Survei

Ruang lingkup Survei mencakup pandangan atau persepsi dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik Unit Eselon I, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), terhadap berbagai aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

BAB II
LANGKAH KERJA PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA
ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

A. Waktu dan Metode

Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran, melalui media laman <http://www.itjen.kemenkumham.go.id> pada menu e-Survei.

B. Pengolahan Data dan Analisis

Nilai persepsi dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata” masing-masing 6 (enam) area dan 29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan yang dinilai. Uraian area dan unsur pengawasan penilaian dapat dirinci sebagai berikut:

No	Area Pengawasan	No	Unsur Pengawasan
A	Hubungan Dan Budaya Organisasi	1	Pemahaman satuan kerja terhadap Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal.
		2	Informasi yang diberikan APIP pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan.
		3	Keandalan APIP dalam menjaga seluruh informasi, catatan, dokumentasi, sistem informasi, aset dan personil satuan kerja selama kegiatan pengawasan.
		4	Komunikasi antara APIP dengan pegawai/pejabat di unit Saudara.
B	Objektifitas Dan Prilaku Profesional	5	Obyektivitas APIP dalam melaksanakan pengawasan.
		6	Kemampuan APIP dalam menghindari konflik kepentingan dengan auditi/auditan dalam tugas pengawasan.
		7	Sikap APIP terhadap praktik gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi obyektifitas hasil pengawasan.
		8	Sikap dan prilaku profesional APIP dalam melaksanakan pengawasan.
C	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	9	Pengetahuan APIP terkait proses bisnis unit Saudara.
		10	Kecukupan pengalaman, keahlian dan keterampilan APIP yang ditugaskan.
		11	Keandalan hasil pengawasan APIP yang bersumber dari proses pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif, dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.
		12	Akurasi temuan hasil pengawasan APIP.
		13	Kesesuaian hasil pengawasan APIP dengan ruang lingkup dan tujuan pengawasan.

D	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	14	Kesesuaian tema penugasan pengawasan APIP dengan kebutuhan dan harapan satuan kerja.
		15	Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan kerja.
		16	Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja.
		17	Peran APIP dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satuan kerja.
		18	Efektivitas kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola (sektor publik).
E	Komunikasi Hasil Pengawasan	19	Efektivitas dan kualitas teknik komunikasi yang diimplementasikan oleh APIP dalam setiap penugasan pengawasan.
		20	Komunikasi antara APIP dengan pimpinan satuan kerja dan jajarannya atas hasil pengawasan pada saat 'exit meeting'.
		21	Ketepatan waktu penyampaian laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan kepada satuan kerja.
		22	Pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas (mudah dipahami), serta ringkas dan singkat atas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan yang diterima satuan kerja.
		23	Efektivitas dan kualitas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan dalam menyajikan simpulan dan rekomendasi.
		24	Pengungkapan kelemahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern satuan kerja pada laporan (tertulis) hasil pengawasan.
		25	Pengungkapan keberhasilan kinerja satuan kerja dalam laporan hasil pengawasan.
F	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	26	Keandalan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh satuan kerja dan menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan.
		27	Peran APIP dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja, baik melalui 'on the spot' ataupun penerimaan dokumen.
		28	Peran APIP dalam mendorong satuan kerja untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
		29	Kecukupan APIP dalam memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya satuan kerja untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.

29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan masing-masing memiliki nilai persepsi yang diperoleh dari isian Survei responden dengan pilihan nilai persepsi:

1. Angka 1 = adalah nilai persepsi buruk;
2. Angka 2 = adalah nilai persepsi cukup;
3. Angka 3 = adalah nilai persepsi baik;
4. Angka 4 = adalah nilai persepsi sangat baik.

Hasil isian Survei yang diterima dari responden selanjutnya dikelola untuk diketahui nilai persepsi tiap-tiap unsur pengawasan. Nilai persepsi dari masing-masing unsur pengawasan tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan area pengawasan sehingga dapat diperoleh nilai persepsi dari tiap-tiap area pengawasan.

Penilaian persepsi berdasarkan area pengawasan dan unsur pengawasan selanjutnya direkapitulasi kedalam 6 (enam) wilayah kumpulan provinsi atau lingkungan kantor wilayah yang pembagiannya mengacu pada wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Wilayah 1 = Inspektorat Wilayah I;
2. Wilayah 2 = Inspektorat Wilayah II;
3. Wilayah 3 = Inspektorat Wilayah III;
4. Wilayah 4 = Inspektorat Wilayah IV;
5. Wilayah 5 = Inspektorat Wilayah V; dan
6. Wilayah 6 = Inspektorat Wilayah VI.

Dengan demikian dapat diperoleh nilai persepsi kumulatif masing-masing area pengawasan maupun unsur pengawasan pada masing-masing wilayah. Adapun nilai persepsi pada unsur penilaian diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai persepsi unsur} = \text{nilai rata-rata unsur} = \frac{\text{Jumlah Nilai Per unsur}}{\text{Jumlah Isian Responden}}$$

Sedangkan nilai persepsi pada masing-masing area pengawasan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai persepsi area} = \text{nilai rata-rata area} = \frac{\sum \text{Nilai Rata-Rata Unsur/Area}}{\text{Jumlah Unsur/Area}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian yaitu antara 25-100, maka nilai persepsi dikonversi dengan nilai dasar 25 dengan rumus:

$$\text{Nilai konversi persepsi} = \text{Nilai Rata-Rata} \times 25$$

Sehingga dapat dikelompokkan persepsi penilaian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai 25,00 s.d. 49,99 = dengan kualitas “Buruk”;
2. Nilai 50,00 s.d. 74,99 = dengan kualitas “Cukup”;
3. Nilai 75,00 s.d. 84,99 = dengan kualitas “Baik”;
4. Nilai 85,00 s.d. 100 = dengan kualitas “Sangat Baik”.

BAB III
KUISIONER DAN LAPORAN

A. Kuesioner Survei

1. Format Kuesioner Survei Persepsi Satuan kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

No.	Unsur Pengawasan	No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
				a	b	c	d	
A	Hubungan Dan Budaya Organisasi	1	Sejauh mana Saudara tahu tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal?	tidak tahu	Cukup Tahu	Tahu	sangat tahu	
		2	Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan informasi yang diberikan Tim Itjen pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan yang akan dilakukan?	tidak jelas	kurang jelas	jelas	Sangat Jelas	
		3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan auditor dalam menjaga kerahasiaan data informasi satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik	
		4	Bagaimana pendapat Saudara tentang komunikasi/berinteraksi auditor dengan pegawai/pejabat di unit Saudara selama kegiatan pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik	
B	Objektivitas Dan Prilaku Profesional	5	Bagaimana pendapat Saudara tentang obyektivitas auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik	
		6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan auditor untuk menghindari konflik kepentingan selama kegiatan pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik	
		7	Bagaimana pendapat Saudara mengenai sikap auditor terhadap praktik gratifikasi selama kegiatan pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik	
		8	Bagaimana menurut Saudara tentang kesediaan auditor untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik	
C		Kompetensi dan Kecermatan Profesional	9	Bagaimana pendapat Saudara tentang pengetahuan Auditor terhadap proses bisnis dan operasi organisasi unit Saudara?	kurang	cukup	baik	sangat baik
			10	Bagaimana Pendapat Saudara tentang pengalaman, keahlian dan keterampilan Auditor yang ditugaskan dalam kegiatan pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik
			11	Bagaimana menurut Saudara tentang pengetahuan auditor yang ditugaskan terhadap substansi sasaran pemeriksaan?	kurang	cukup	baik	sangat baik

		12	Bagaimana menurut Saudara tentang kesatuan pendapat antar anggota tim pengawasan selama kegiatan pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		13	Bagaimana menurut Saudara atas kemampuan auditor dalam memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja dengan cepat?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		14	Bagaimana menurut Saudara tentang kemampuan auditor memberikan rekomendasi/saran yang dapat ditindaklanjuti?	kurang	cukup	baik	sangat baik
D	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	15	Bagaimana menurut Saudara tentang kesesuaian tema kegiatan tim pengawasan dengan kebutuhan dan harapan satuan kerja?	kurang sesuai	cukup sesuai	sesuai	sangat sesuai
		16	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		17	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		18	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		19	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam membantu satuan kerja meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		20	Bagaimana menurut Saudara tentang peran Itjen dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik
E	Komunikasi Hasil Pengawasan	21	Bagaimana menurut Saudara tentang komunikasi antara auditor dengan pimpinan satuan kerja atas hasil pengawasan pada saat <i>exit meeting</i> ?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		22	Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu penyampaian laporan/juktib (petunjuk penanganan dan penitiban) hasil pengawasan kepada satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik

		23	Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan laporan/juktib hasil pengawasan untuk dipahami?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		24	Bagaimana menurut Saudara tentang pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, konstruktif dalam laporan/juktib hasil pengawasan?	kurang	cukup	memadai	sangat memadai
		25	Bagaimana menurut Saudara tentang kesesuaian laporan hasil pengawasan dengan dukungan dokumentasi bukti pengawasan?	kurang sesuai	cukup sesuai	sesuai	sangat sesuai
		26	Bagaimana menurut Saudara kesesuaian hasil pengawasan dengan ruang lingkup/tujuan kegiatan pengawasan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penugasan?	kurang sesuai	cukup sesuai	sesuai	sangat sesuai
		27	Bagaimana menurut Saudara tentang pengungkapan kelemahan-kelemahan yang signifikan terhadap pengendalian intern satuan kerja pada laporan hasil pengawasan?	kurang	cukup	memadai	sangat memadai
		28	Bagaimana menurut Saudara tentang pengungkapan keberhasilan kinerja satuan kerja pada laporan hasil pengawasan?	kurang	cukup	memadai	sangat memadai
F	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	29	Menurut Saudara bagaimana keandalan efektifitas rekomendasi hasil pengawasan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		30	Menurut Saudara bagaimana upaya Itjen dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja?	kurang	cukup	baik	sangat baik
		31	Menurut Saudara bagaimana komunikasi antara Itjen dan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan?	buruk	cukup	baik	sangat baik
		32	Menurut Saudara bagaimana bagaimana kecukupan Itjen dalam memberikan perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan?	kurang	cukup	baik	sangat baik

2. Kritik dan/atau saran terhadap pelaksanaan pengawasan oleh APIP.

Sampaikan Kritik dan/atau saran Saudara terhadap pelaksanaan pengawasan oleh APIP

.....

B. Laporan

Format Laporan Survei Persepsi Satuan kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-6 No.8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940 P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili (021) 5252975
Website :<http://www.itjen.kemenkumham.go.id>,
E-mail :itjen@kemenkumham.go.id.

**LAPORAN SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sasaran Survei

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Waktu Survei
2. Metode Pengolahan Data
3. Hasil Survei
 - 3.1. Jumlah Responden
 - 3.2. Persepsi Unsur Penilaian
 - 3.3. Persepsi Area Penilaian
 - 3.4. Nilai Persepsi Berdasarkan Wilayah Pengawasan
 - 3.5. Nilai Persepsi Wilayah Pengawasan Berdasarkan Area Penilaian
 - 3.6. Opini Satuan Kerja

C. SIMPULAN DAN SARAN**D. PENUTUP**

Dibuat di
pada tanggal
Nama Jabatan Pembuat Laporan

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)
Nama Lengkap
NIP.....

BAB IV PENUTUP

Bahwa Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, menjadi pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam penilaian persepsi satuan kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran. Namun demikian, apabila diperlukan perbaikan dan penyempurnaan di dalam penerapannya maka saran dan masukan perlu tetap dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Inspektur Jenderal,



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.